



AR Sy

WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR - 47 TAHUN 2014

TENTANG

TATA LAKSANA PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah, Walikota berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala kota;
- b. bahwa agar pemberian izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, perlu diatur tata laksana pemberian izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun tersebut dalam Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Laksana Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak mengatur dan mengurus Rumah Tangganya sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Lingkungan Hidup bagi Pejabat Pengawas;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi/ Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Ambon (lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 7 seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Nomor 229);
21. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon (Lembaran Daerah 10 Seri D Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 332).

22. Peraturan Walikota Ambon Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 22)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG TATA LAKSANA PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Ambon.
5. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Lingkungan Hidup Kota Ambon.
6. Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan adalah Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Ambon.
7. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan adalah Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Ambon
8. Instansi Pembina Teknis adalah Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan izin usaha yang berkaitan dengan operasional kegiatan usaha sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing.
9. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 atau limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
10. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3.

11. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3.
12. Penyimpanan sementara limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 skala kota yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan / atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
13. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 skala kota dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara yang sumbernya berada dalam wilayah administrasi Kota Ambon sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
14. Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan.
15. Badan Usaha adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Firma serta bentuk Badan Usaha lainnya yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan, menyimpan, mengumpulkan dan/atau mengelola limbah B3.
16. Pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pembina Teknis untuk mengarahkan badan usaha dalam pengelolaan limbah B3 agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pengawas adalah Pejabat pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang bertugas di Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan perkotaan.
18. Pengawasan adalah Kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan/atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) untuk mengetahui tingkat penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan perizinan dalam pengelolaan limbah B3.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:
 - a. Perizinan yang meliputi:
 1. izin penyimpanan sementara limbah B3; dan
 2. izin pengumpulan limbah B3 ;
 - b. Pembinaan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 tidak termasuk minyak pelumas/oli bekas.

BAB II PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Walikota berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3 skala kota.
- (2) Kepala Badan Lingkungan Hidup melaksanakan kewenangan Walikota dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki :

- a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; dan
- b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.

Pasal 5

- (1) Badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib mengajukan permohonan izin kepada Walikota melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir permohonan izin dan melampirkan persyaratan administrasi ditambah dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - c. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang;
 - e. Foto copy Surat Bukti Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
 - f. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan;
 - g. Foto copy Izin Gangguan;
 - h. Foto copy SIUP;

- i. Foto copy persetujuan Amdal/UKL/UPL;
 - j. Peta lokasi tempat kegiatan (*lay out*) dan tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara serta keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
 - k. Data yang menerangkan :
 - 1). Jenis-jenis limbah yang akan dikelola;
 - 2). Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola;
 - 3). Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;
 - 4). Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah);
 - 5). Uraian tentang cara penanganan limbah (kemasan, penyusunan/penataan);
 - 6). Uraian tentang tindak lanjut penyimpanan/pengumpulan limbah;
 - 7). Tata letak saluran drainase;
 - 8). Lingkup area kegiatan pengumpulan limbah.
 - l. Spesifikasi dan Desain konstruksi tempat penyimpanan;
 - m. Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah;
 - n. Daftar serta spesifikasi perlengkapan sistem tanggap darurat dan alat pencegahan pencemaran limbah yang dimiliki;
- (3) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (4) Persyaratan teknis izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan apabila:
- a. jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan; dan/atau
 - b. badan usaha pengumpul limbah B3 telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

- (2).Pemilihan lokasi untuk penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Proses penyelesaian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui tahapan :
- a. Penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - b. Verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan dan dilengkapi dengan Berita Acara;
 - c. Penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan; dan
 - d. Penetapan keputusan permohonan izin oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Acuan kerja laporan verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran III Keputusan Walikota ini.
- (3) Proses penyelesaian izin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan secara rinci sebagai berikut :
- a. Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Badan Lingkungan Hidup dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan/atau ayat (4) secara lengkap dan benar;
 - b. Sekretaris akan melaksanakan penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila permohonan beserta persyaratan belum benar dan lengkap maka permohonan dikembalikan kepada pemohon dan apabila permohonan beserta persyaratan telah benar dan lengkap maka Sekretaris memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan serta mengagendakan permohonan tersebut untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup;
 - c. Kepala Badan Lingkungan Hidup meneliti berkas permohonan serta memberikan disposisi untuk diproses serta menyampaikan berkas tersebut kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan melalui Kepala Sekretaris;
 - d. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan meneliti dan memberikan disposisi untuk diproses

serta menyampaikan berkas tersebut kepada Kepala Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan guna diteliti dan diproses lebih lanjut;

- e. Kepala Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan meneliti serta memproses lebih lanjut berkas permohonan dan menyiapkan surat perintah bagi tim verifikasi untuk melaksanakan verifikasi teknis;
 - f. Tim verifikasi melaksanakan verifikasi teknis dengan melaksanakan penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan;
 - g. Tim verifikasi membuat berita acara verifikasi teknis sebagai dasar penerbitan / penolakan dalam pemberian perizinan;
 - h. Kepala Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan berdasarkan berita acara tim verifikasi membuat dan memaraf konsep surat izin apabila permohonan perizinan disetujui atau membuat dan memaraf konsep surat penolakan disertai alasan penolakan apabila permohonan izin ditolak, kemudian konsep dimaksud disampaikan kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk diteliti dan diparaf dan selanjutnya diserahkan ke Kepala Badan Lingkungan Hidup;
 - i. Sekretaris meneliti dan memaraf konsep surat izin atau konsep surat penolakan kemudian untuk diserahkan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup untuk diteliti dan ditandatangani untuk selanjutnya diteruskan kepada Sekretaris untuk diagendakan kemudian diserahkan kepada Pemohon.
- (4) Bagan alur proses penyelesaian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Keputusan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dapat berupa penerbitan izin atau penolakan permohonan izin.
- (2) Izin diterbitkan apabila permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar.

- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap/belum memenuhi persyaratan dan/atau tidak benar, maka surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

Pasal 10

- (1) Keputusan berupa penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diterbitkan dalam bentuk surat izin yang ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Gubernur Maluku.
- (3) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
- a. Identitas badan usaha yang meliputi nama badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggungjawab kegiatan;
 - b. Sumber limbah B3;
 - c. Lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - d. Jenis dan karakteristik limbah B3;
 - e. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, oleh pemegang izin, antara lain:
 1. Mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
 2. Mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. Mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
 4. Mencegah terjadinya tumpahan/ceceraan limbah B3;
 5. Mencatat neraca limbah B3;
 6. Mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3; dan
 7. Menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.
 - f. Sistem pengawasan; dan
 - g. Masa berlaku izin.
- (4) Bentuk surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) :

- a. Dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (1); dan
- b. Diterbitkan dalam bentuk surat Kepala Badan Lingkungan Hidup dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 12

- (1) Izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.
- (4) Persyaratan dan Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 13

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan verifikasi teknis perizinan dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan :
 - a. Telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. Telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. Telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. Telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 15

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dibentuk oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat melaksanakan tugas wajib dilengkapi dengan surat perintah.
- (3) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dan pengawasan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 dilakukan oleh Walikota melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 17

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala kota.
- (2) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh Tim Pengawas.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Ketua Tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), yang memenuhi persyaratan :
 - a). Telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b). Telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

- (5) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
- a. Telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. Telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 18

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dibentuk oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat melaksanakan tugas wajib dilengkapi dengan surat perintah.
- (3) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Ambon Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal

SEKRETARIS KOTA



ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2014 NOMOR



LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL :
TENTANG : TATA LAKSANA PERIZINAN PENGELOLAAN
 LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Ambon,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Jepit
Perihal : Permohonan Izin
 Penyimpanan
 Sementara/Pengumpul di
 Limbah B3

Kepada
Yth. Bapak Walikota Ambon
Cq. Kepala Badan Lingkungan
Hidup

Ambon

Bersama ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan / atau pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun kepada Bapak Walikota Ambon untuk dapat diberikan izin dengan keterangan sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan permohonan tersebut diatas kami sanggup untuk senantiasa mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian permohonan kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami

Tanda Tangan dan Nama Terang Pemohon

**FORMULIR PERMOHONAN
IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3**

Ambon,

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada
Yth. Bapak Walikota Ambon
Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup

di

Ambon

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan** limbah dengan data-data sebagai berikut :

A. Keterangan tentang pemohon		
1.	Nama Pemohon	:
2.	Alamat	:Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax	:(.....)...../(.....).....
4.	Alamat e-mail	:

B. Keterangan tentang perusahaan			
1.	Nama Pemohon	:	
2.	Alamat	:Kode Pos : (.....)	
3.	Nomor Telp/Fax	:(.....)...../(.....).....	
4.	Jenis Usaha		
5.	Nomor/Tanggal Akta Pendirian***		
6.	NPWP		
		Jenis izin	No Persetujuan / Izin
7.	Izin-izin yang diperoleh	: 1. AMDAL/UKL/UPL 2. IMB 3. SKRK (Industri & Gudang) 4. SIUP 5. HO 6.

C. Lampiran permohonan izin				
No	DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN	PY	PK	KETERANGAN
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)	√	√	
2.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola	√	√	
3.	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola	√	√	
4.	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola	√	√	
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan Sementara	√	√	
6.	Spesifikasi dan Desain konstruksi tempat penyimpanan	√	√	
7.	Lay out kegiatan	√	√	
8.	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)		√	
9.	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah		√	
10.	Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan		√	
11.	Daftar serta spesifikasi perlengkapan sistem tanggap darurat	√	√	
12.	Tata letak saluran drainase	√	√	
13.	Lingkup area kegiatan pengumpulan ****		√	

.....,

Nama, tanda tangan pemohon dan stempel perusahaan,

(.....)

Catatan:

1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada.
2. PY = Kegiatan penyimpanan; PK = Kegiatan pengumpulan;
3. ** = Sesuai pengajuan izin
4. *** = Tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan
5. **** = untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan

- b) Bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi udara yang memadai.
- c). Terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- d) Memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai.
- e). Lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak.
- f). Mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- g). Bangunan dilengkapi dengan simbol yang menerangkan bahwa bangunan tersebut merupakan tempat pengumpulan dan tempat penyimpanan sementara limbah B3.
- h) Dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan.
- i). Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah terbakar maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - i. Tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api;
 - ii. Lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan/atau sumber panas.
- j). Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah meledak maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - 1). Konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air. konstruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak kesamping);
 - 2). Suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.
- k) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah reaktif, korosif dan beracun maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - 1). Konstruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengaman limbah B3 dalam keadaan darurat;
 - 2). Konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.
- l). Dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah:
 - 1). Jika yang disimpan 100% limbah B3 berupa fasa cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika terjadi bocor/tumpahan) dengan volume minimal 110% dari volume kemasan terbesar yang ada. Untuk menentukan volume bak penampung lihat contoh perhitungan dibawah ini:

Contoh Perhitungan

Perhitungan untuk mengetahui volume *minimal* dari bak penampung (Untuk penyimpanan limbah dengan 100% fasa cair)

Contoh Kasus 1 :

Jika disimpan limbah cair yang terdiri dari oli bekas dan solvent kadaluarsa, yaitu kemasan oli bekas dalam bentuk drum dari logam diameter 60 cm, tinggi 80 cm sedangkan solvent kadaluarsa dikemas dalam drum plastik dengan ukuran variasi yaitu drum A diameter 40 cm tinggi 50 cm; drum B 30 cm tinggi 65 cm.

Dari contoh kasus di atas maka berapa selayaknya volume minimal dari bak penampung:

Jawab:

Kita bandingkan dari ukuran-ukuran kemasan yang ada yaitu :

$$\begin{aligned} 1). \text{ Drum Oli Bekas} &= \Pi (r^2)_{\text{drum oli bekas}} * t_{\text{drum oli bekas}} \\ &= 3,14 * (0,3)^2 * 0,8 \\ &= 0,23 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2). \text{ Drum Plastik Tipe A} &= \Pi (r^2)_{\text{drum plastik tipe A}} * t_{\text{drum plastik tipe A}} \\ &= 3,14 * (0,2)^2 * 0,5 \\ &= 0,06 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3). \text{ Drum Plastik Tipe B} &= \Pi (r^2)_{\text{drum plastik tipe B}} * t_{\text{drum plastik tipe B}} \\ &= 3,14 * (0,15)^2 * 0,65 \\ &= 0,05 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

Dari ketiga perhitungan di atas maka volume bak penampung yang diambil adalah volume bak penampung terbesar dalam hal ini 0.23 m^3 .

2). Lokasi bak penampungan sebaiknya berada didalam tempat penyimpanan dan jika bak penampung berada diluar tempat penyimpanan, maka:

- (a). Bak penampung harus dalam keadaan tertutup;
- (b). Bak penampung harus dibuat kedap air;
- (c). Saluran dari lokasi tumpahan dalam tempat penyimpanan menuju bak penampung harus dalam keadaan tertutup dan dibuat melandai dengan kemiringan minimal 1% menuju bak penampung.
- (d). Limbah yang tertampung harus diperlakukan sebagai limbah B3.

4

- 3). Penyimpanan limbah B3 fasa cair yang mudah menguap dalam kemasan, harus menyisakan ruang 10% dari total volume kemasan;
 - (a). Jika yang disimpan berupa fasa padat, maka :
 - (1). Tempat penyimpanan memerlukan bak penampung ceceran/tumpahan.
 - (2). Limbah yang tertampung harus diperlakukan sebagai limbah B3.
 - (b). Jika yang disimpan limbah B3 yang memiliki sifat self combustion, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen.
 - (c). Jika limbah B3 yang disimpan berupa fasa padat dimana kandungan air masih memungkinkan terjadi rembesan atau ceceran (misal sludge IPAL), maka :
 - (1). Tempat penyimpanan memerlukan bak penampung dengan volume bak penampung disesuaikan dengan perkiraan volume ceceran;
 - (2). Bak penampung harus dibuat kedap air;
 - (3). Kemiringan lantai minimal 1% menuju saluran bak penampung.
 - (d). Jika yang disimpan berupa limbah B3 dengan karakteristik berbeda, maka :
 - (1). Perlu ada batas pemisah antara setiap jenis limbah yang berbeda karakteristik;
 - (2). Memerlukan bak penampung dengan volume yang disesuaikan;
 - (3). Bak penampung harus dibuat kedap air;
 - (4). Kemiringan lantai minimal 1% mengarah ke saluran bak penampung.
 - (e). Jika bangunan tempat penyimpanan berada lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, maka diperlukan penangkal petir;
 - (f). Luas area tempat penyimpanan:

Luas area tempat penyimpanan disesuaikan dengan jumlah limbah yang dihasilkan / dikumpulkan dengan mempertimbangkan waktu maksimal penyimpanan selama 90 hari.
2. Jika menyimpan dalam jumlah yang besar per satuan waktu tertentu seperti fly ash, bottom ash, nickel slag, iron slag, sludge oil, drilling cutting maka tempat penyimpanan dapat didesain sesuai dengan kebutuhan tanpa memenuhi sepenuhnya persyaratan yang ditetapkan pada butir 1 (satu) di atas.
3. Tempat penyimpanan limbah B3 dapat berupa tanki atau silo.

D. PENGEMASAN

1. Pra pengemasan
 - a. Mengetahui karakteristik limbah dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium;
 - b. Bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap jenis dan karakteristik limbah yang akan

dikemas.

2. Persyaratan Umum Pengemasan

- a. Kemasan limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari pengkaratan serta kebocoran;
- b. Bentuk ukuran dan bahan kemasan limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 yang akan dikemas dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penanganannya;
- c. Kemasan dapat terbuat dari bak kontainer atau tangki berbentuk silinder vertikal maupun horizontal atau drum yang terbuat dari bahan logam, drum yang terbuat dari bahan plastik (HDPE, PP, atau PVC) atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpan;
- d. Limbah B3 yang tidak sesuai karakteristiknya tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan;
- e. Untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan;
- f. Jika kemasan limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi pengkaratan atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi limbah B3;
- g. Terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 :
 - 1). Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemas;
 - 2). Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus mempunyai ukuran minimum adalah 10 cm x 10 cm atau lebih besar;
 - 3). Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengenainya dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan;
 - 4). Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus dipasang pada sisi-sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah terlihat;
 - 5). Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 tidak boleh terlepas, atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa limbah B3;
 - 6). Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 yang kemasannya telah dibersihkan dan akan dipergunakan kembali untuk pengemasan limbah B3 harus diberi label "KOSONG";
 - 7). Label harus dipasang pada kemasan limbah B3 yang berfungsi

untuk memberikan informasi dasar mengenai kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas.

- h. Limbah B3 yang berupa padatan dapat disimpan di dalam kemasan dan/atau tanpa kemasan dengan memperhatikan dan menyesuaikan dengan karakteristik dan jenis limbah B3 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- i. Setiap kemasan wajib diberikan simbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan;
- j. Setiap limbah B3 yang disimpan dalam kemasan sesuai dengan karakteristik dan jenis limbah B3 seperti yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku dan dialasi dengan palet.

E. CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN

CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN

Petugas		Perusahaan	
Tanggal		Lokasi	

No	Objek Pemeriksa	Lingkup Pemeriksaan		Observasi		Keterangan
				Ya	Tidak	
1.	Administrasi	a.No.Pengajuan Izin b.Tanggal Pengajuan Izin c.Jenis Izin		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Penyimpanan Pengumpulan
2.	Jenis Limbah Yang Disimpan	KARAKTERISTIK LB3				Prediksi LB3 Yang Dihasilkan per Satuan waktu
		Fase Cair	a.Oli Bekas b.Solvent Bekas c.Thinner Bekas d.dll(sebutkan)			
		Fase Padat	a.Aki Bekas b.Spent Catalyst c.dll(sebutkan)			
3.	Sumber Limbah (Untuk Kegiatan Pengumpulan)	Perusahaan	Jenis LB3	Volume Yang Dikumpulkan	Alamat Penghasil LB3	
		Penghasil LB3				
		1.				
		2.				
		3.				
4.	Kondisi Bangunan	a. Kondisi Atap	Kebocoran : Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Bahan Atap : <input type="text"/>			
		b. Dinding Bangunan	Bahan Dinding : <input type="text"/> Tinggi Dinding : <input type="text"/> meter			
		c. Lantai	Kedap Air : Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Kemiringan Lantai : <input type="text"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ada % Kemiringan : <input type="text"/> % Arah Kemiringan : <input type="text"/>			
		d. Bak Penampung Ceceran LB3 cair	Bak Penampung : Ada <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Kondisi : <input type="checkbox"/> Tertutup <input type="checkbox"/> Tidak Tertutup			
		e. Sistem Penerangan	Cukup : <input type="checkbox"/> Tidak Cukup : <input type="checkbox"/> Keterangan :			


f

			Cukup : <input type="checkbox"/> Tidak Cukup : <input type="checkbox"/> Keterangan :
		f. Ventilasi Udara	Cukup : <input type="checkbox"/> Tidak Cukup : <input type="checkbox"/> Keterangan :
		g. Simbol LB3 diluar Bangunan	Cukup : <input type="checkbox"/> Tidak Cukup : <input type="checkbox"/> Keterangan :
		h. Jarak dari Fasum Seperti RS, Pasar, Sekolah, pemukiman dll (untuk tempat Pengumpulan)	<input type="text"/> Meter Keterangan :
		i. Titik Koordinat Letak Bangunan	:

5.	Ketentuan Tambahan	a. Simbol dan Label Kemasan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada Keterangan :
		b. Penataan Kemasan LB3	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada Keterangan :
		c. SOP Penyimpanan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada Keterangan :
		d. SOP Tanggap darurat	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada Keterangan :
		e. Rencana Pengelolaan LB3 Selanjutnya	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada Keterangan :
		f. Pemisahan/Partisi LB3 Sesuai Karakteristik	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada Keterangan :
		g. APAR	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada Keterangan :

		h. Safety Shower	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada Keterangan :
		i. Logbook	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada Keterangan :

Catatan Observasi/ Saran Tindak


 W A L I K O T A A M B O N
Richard Louhenapessy
 R I C H A R D L O U H E N A P E S S Y

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL :
TENTANG : TATA LAKSANA PERIZINAN PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

ACUAN KERJA
LAPORAN VERIFIKASI
PERIZINAN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

I. Pendahuluan

- a. Gambaran Umum Perusahaan (Nama, Lokasi, Jenis Kegiatan, Jenis Limbah Yang dihasilkan)
- b. Izin Yang Dimohon

II. Dasar Hukum Pelaksanaan

- a. Surat Pengajuan Permohonan Perizinan
- b. Surat Tambahan Kelengkapan Data Perizinan
- c. Ketentuan perundangan-undangan Lingkungan Hidup

III. Tim Verifikasi

- a. Data Ketua Tim (Nama, No PPLHD, NIP, jabatan)
- b. Data Anggota Tim (Nama, No PPLHD, NIP)
- c. Waktu Pelaksanaan Verifikasi

IV. Eksistensi Pelaksanaan

- a. Spesifikasi Bangunan/Pengelolaan/Peralatan yang dipergunakan (Kondisi existing)
- b. Jumlah dan Karakteristik Limbah yang dikelola
- c. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan
- d. Rencana Pengelolaan selanjutnya
- e. Peralatan Pencegahan/Pendeteksian Pencemaran
- f. Perlengkapan Sistem Tanggap Darurat
- g. Komparasi antara jumlah limbah terproduksi dengan kapasitas penyimpanan dan lama masa penyimpanan sementara (khususnya untuk penyimpanan dan penimbunan).

V. Pendekatan Teknologi (khususnya untuk pengolahan, pemanfaatan, Pengumpulan)

f

VI. Keadaan Negara lain (sebagai bahan perbandingan, khususnya untuk pemanfaatan)

VII. Rekomendasi (yang diberikan oleh Tim Teknis, dapat diproses menjadi Keputusan/ditolak, karena(harus bisa menjawab mengapa, dimana, siapa, kapan dan bagaimana)

VIII. Kesimpulan

a. Verifikasi Administrasi

b. Verifikasi Teknis

c. Hal Lain Yang Dianggap Perlu

d. Lampiran :

1. Photo-photo.

2. Posisi Koordinat.

3. Berita Acara :


(a) Form Berita Acara

(b) Notulensi Verifikasi Lapangan

(c) Agenda kegiatan Lapangan.

4. Rekomendasi.

5. Draft Surat Izin.


WALIKOTA AMBON, RI
RICHARD LOUHENAPESY


LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL :

TENTANG : TATA LAKSANA PERIZINAN PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BAGAN ALUR PENYELESAIAN IZIN



WALIKOTA AMBON,
RICHARD LOUHENAPESY

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL :

TENTANG : TATA LAKSANA PERIZINAN PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN



PEMERINTAH KOTA AMBON
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Rijali - Belakang Soya
AMBON

SURAT IZIN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP

NOMOR :

TENTANG

IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN/ATAU PENGUMPULAN*
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kota Ambon (lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 7 seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Nomor 229);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon (Lembaran Daerah 10 Seri D Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 332).
10. Peraturan Walikota Ambon Nomor ... Tahun 2014 tentang Tata Laksana Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor ...);
11. Surat permohonan tanggal dari Saudara

12. Berita Acara Nomor tanggal

MENGIZINKAN :

Kepada :

- a. Nama / Badan Hukum :
- b. Alamat / Tempat Tinggal :
- c. Kedudukan :
- d. Kelurahan :
- e. Kecamatan :

Untuk melakukan kegiatan usaha penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, di lokasi....., dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin wajib :

- a. Mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
 - b. Mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - d. Mencegah terjadinya tumpahan/ceceran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - e. Mencatat neraca limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - f. Mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - g. Menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
2. Izin ini berlaku selama 5 (lima) Tahun;
3. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Kota Ambon melaksanakan penertiban penggunaan lokasi maupun tempat usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pemegang izin wajib menyesuaikan tanpa menghambat pelaksanaannya.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal


KEPALA BADAN
LINGKUNGAN HIDUP KOTA AMBON

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup ;
2. Gubernur Maluku;
3. Inspektur Kota Ambon ;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon ;
5. Kepala Dinas Tata Kota Ambon ;
6. Kepala Dinas Kebersihan Kota Ambon;
7. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon ;
8. Camat setempat.

*sesuai pengajuan izin.



[Handwritten Signature]
RICHARD LOUHENAPESY

LAMPYRAN V PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : TAHUN 2014

TANGGAL :

TENTANG : TATA LAKSANA PERIZINAN PENGELOLAAN
 LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU
 PENGUMPULAN LIMBAH B3*

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Perpanjangan izin
 Penyimpanan dan/atau
 Pengumpulan Limbah B3*

Kepada Yth:
 Bapak. Walikota Ambon
 Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup
 Kota Ambon

di
 Ambon

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan
 dan/atau pengumpulan limbah B3 dengan data-data sebagai berikut:

A. Keterangan tentang pemohon	
1. Nama Pemohon	:
2. Alamat	:
	:
 Kode Pos : (.....)
3. Nomor Telp/Fax	:
4. Alamat Email	:

B. Keterangan tentang perusahaan	
1. Nama Perusahaan	:
2. Alamat	:
	:
 Kode Pos : (.....)
3. Nomor Telp/Fax	: (.....)/(.....)
4. Jenis Usaha	:
5. No/Tanggal Akta Pendirian	:
6. No Persetujuan Prinsip Kode Pos : (.....)
7. NPWP	:

		Jenis Izin	No Persetujuan Izin
8. Izin-Izin Yang Diperoleh	AMDAL	:
	IMB	:
	SKRK (Industri/Gudang)	:
	:

C. Keterangan tentang izin pengelolaan limbah B3 yang diajukan		
1.	Jenis Izin	: Penyimpanan / Pengumpulan
2.	Perpanjangan Izin ke	: I / II / III / IV / V /
3.	Tanggal Habis Masa Berlaku Izin Sebelumnya	:
4.	Kelengkapan Dokumen Terlampir	1. Fotocopy Izin Sebelumnya 2. Laporan Neraca Limbah Periode 4 Waktu Pentaatan Terakhir 3. Jika Terjadi Perubahan Hal-Hal sebagai berikut : a. Jenis, Karakteristik, Jumlah Limbah B3 yang disimpan/ dikumpulkan b. Lokasi / Area tempat penyimpanan/pengumpulan c. Desain Tempat Penyimpanan/Pengumpulan d. Fotocopy kontrak kerja dengan pihak ke III yang telah Mendapatkan izin
a. *) Coret yang tidak perlu		

Ambon,.....

Nama, Tanda Tangan Pemohon, dan stempel perusahaan

(.....)


 WALIKOTA AMBON,
 RICHARD LOUHENAPESY